



NSDK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)



MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PAGN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2014**

SAMBUTAN

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Permasalahan narkoba bersifat global dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya-pun harus dilakukan secara global dan komprehensif, dengan cara-cara luar biasa pula dengan mengedepankan prinsip "*common and shared responsibility*". Selain itu, permasalahan narkoba berdampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa.

Di bidang sosial, permasalahan narkoba berdampak pada timbulnya kejahatan ikutan (*related crimes*) pelanggaran hukum, dan turut mempercepat berkembangnya HIV/AIDS dan hepatitis.

Di bidang ekonomi permasalahan narkoba dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, hasil survei nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasioanal (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia pada tahun 2011 total kerugian biaya ekonomi diperkirakan sekitar Rp. 48,2 triliun (biaya *private* dan biaya sosial).

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan angka prevalensi

penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat yaitu tahun 2008 angka prevalensi sebesar 1,99% atau setara 3,6 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia 10 – 59 tahun dan pada tahun 2011 angka prevalensi sebesar 2,2% atau setara dengan 3,8 sampai dengan 4,32 juta orang, dan diperkirakan tahun 2015 angka prevalensi sebesar 2,8% setara dengan 5,1 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba, apabila seluruh komponen bangsa tidak bergandeng tangan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan yang komprehensif.

Oleh karena itu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu terus digalakkan guna membentengi seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menjadi penjuror dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terus menggalang dukungan dari seluruh komponen masyarakat guna melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba.

Guna mengetahui perkembangan permasalahan terkait dengan upaya yang dilakukan perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya peningkatan layanan P4GN yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap narkoba.

Saya menyambut gembira atas tersusunnya buku

petunjuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja BNN mulai dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Program P4GN.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) ini. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan Petunjuk Pelaksanaan ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan.

Jakarta, November 2014

Kepala Badan Narkotika Nasional



Anang Iskandar

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum	5
c. Maksud dan Tujuan	6
d. Sasaran	7
e. Definisi Istilah	7
f. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Program P4GN .	9
g. Ruang Lingkup	10
BAB II KETENTUAN UMUM	11
a . Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi Program P4GN	11
b. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program P4GN	11
c. Tehnik Pengumpulan Data / Instrumen	13
d Analisa Data	13
e. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Program P4GN	14
f. Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi Program P4GN	15
g. Peran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program P4GN	16

BAB III	PELAKSANAAN TEKNIS	20
	a. Pelaksanaan Teknis Tingkat Pusat	21
	b. Pelaksanaan Teknis Tingkat Provinsi	21
	c. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota	22
BAB IV	PENUTUP	25

Perpustakaan BNN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengkhawatirkan, dan telah menjadi keprihatinan dari segenap bangsa dan negara di dunia. Keprihatinan tersebut ditandai dengan adanya semangat dan kebersamaan dari seluruh bangsa di dunia untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba. Laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) 2013 menyebutkan bahwa tahun 2011, diperkirakan antara 167 sampai dengan 315 juta orang (3,6-6,90% dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun) menggunakan Narkoba minimal sekali dalam setahun.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi

penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,7- 4.7 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun), dan diperkirakan tahun 2015 angka prevalensi sebesar 2,8% setara dengan 5,1 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba, apabila seluruh komponen bangsa tidak bergandeng tangan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan yang komprehensif.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah telah menunjukkan keseriusan dengan melakukan penguatan kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping itu memperluas kewenangan BNN menjadi institusi/lembaga penegak hukum terkait dengan kejahatan narkoba.

Peraturan perundangan tersebut menugaskan BNN menjadi vokal point penanggulangan narkoba di tanah air dengan melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain diperkuat dengan UU dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran pelaksanaan UU tersebut, pemerintah dalam upaya sinkronisasi program dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) 2011-2015. Inpres tersebut menugaskan seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan juga Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, untuk melaksanakan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi tersebut.

Untuk mendukung kebijakan tersebut dapat terlaksana diprovinsi dan Kabupaten/Kota, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai payung hukum bagi Gubernur/Bupati/Walikota menyusun program dan kegiatan dalam upaya melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba di wilayah kerjanya.

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk selalu berorientasi pada capaian kinerja yang efektif dan efisien. Tanpa kinerja yang efektif dan efisien institusi yang dibangun dengan susah payah akan kalah dengan permasalahan yang ada dan organisasi akan dinilai gagal mewujudkan tujuannya.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas implementasi program dan kegiatan P4GN perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan, teratur, dan berjenjang mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/Kota termasuk kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dihasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan guna perbaikan program; merencanakan kegiatan bimbingan teknis dan memberikan advokasi dan penguatan kelembagaan.

Oleh karena strategisnya arti pelaksanaan Monev ini, untuk itu perlu adanya satu pedoman yang disebut Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan diharapkan NSPK ini

dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan guna mendukung peningkatan pencapaian *outcome*. Penyusunan NSKP ini merupakan suatu keharusan dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden *Nomor 23 Tahun 2010* tentang Badan Narkotika Nasional, pada pasal 3 (b) peraturan tersebut menyebutkan bahwa **BNN mempunyai fungsi: melakukan penyusunan, perumusan dan penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria P4GN.**

b. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berbasis teknologi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

c. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Memberikan panduan kepada organik BNN dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang kerja di masing-masing unit kerja dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan.

Monitoring bertujuan memberikan gambaran lengkap tentang implementasi kegiatan program (*output*) di organik BNN dan pemangku kepentingan, terutama untuk mengetahui ketercapaian dari pelaksanaan program P4GN dan mengetahui kekuatan,

kelemahan, peluang dan hambatan yang terjadi sehingga informasi ini berguna bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang hasil (*outcome*) dari suatu kegiatan. Hasil tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan berikutnya. Lebih lanjut diuraikan bahwa evaluasi bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan hasil atau dampak dari suatu kegiatan; mendapatkan gambaran perwujudan tujuan suatu kegiatan sebagaimana yang direncanakan dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan berikutnya dari suatu kegiatan.

d. Sasaran.

Pada dasarnya Monitoring dan Evaluasi program P4GN ditujukan ke Lembaga/Dinas/Instansi/Organisasi dan Kelompok masyarakat mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan juga Lembaga-lembaga tertentu yang ada di masyarakat.

e. Definisi Istilah.

1. Monitoring.

Metode pengamatan atau pencatatan tentang pelaksanaan (*output*) yang meliputi metode, kuantitas, kualitas, waktu, dan teknis pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan.

2. Evaluasi.

Metode penilaian tentang hasil (*outcome*) dari suatu kegiatan yang sudah berlangsung berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Instrumen.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, seperti kuesioner (angket), wawancara dan observasi.

4. Indikator.

Ciri-ciri yang menjadi petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan atau hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan.

5. Output.

Keluaran suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam perencanaan

6. Outcome.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan suatu

kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam perencanaan

7. Obyek.

Adalah semua kegiatan, teknis pelaksanaannya, dan hasil kegiatan di masing-masing satuan kerja.

8. Pemangku kepentingan adalah semua komponen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan P4GN.

f. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Program P4GN

Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota adalah sebagai berikut:

1. **Terencana:** bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal;
2. **Objektif:** bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai kondisi yang ada di lapangan, dan didasarkan pada standar/ kriteria/ pedoman/juknis/juklak yang ada;
3. **Dapat dipertanggungjawabkan:** bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai

dengan prosedur dan metode yang tepat sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan;

4. **Berkesinambungan:** bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan;
5. **Transparan,** pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat diakses oleh berbagai pihak;
6. **Efektif dan efisien,** dalam penggunaan dana, waktu dan tenaga.

g. Ruang Lingkup

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini mengatur tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

KETENTUAN UMUM

BAB II

KETENTUAN UMUM

a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Program P4GN.

Petugas yang melaksanakan monitoring dan evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

b. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program P4GN.

1. Persiapan.

- a. Menyiapkan tim pelaksana monitoring dan evaluasi program P4GN;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam monitoring dan evaluasi program P4GN;
- c. Menyiapkan data dukung sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN;
- d. Melakukan identifikasi terhadap hal - hal yang terkait dengan pelaksanaan program P4GN;

- e. Menetapkan jenis - jenis kegiatan, target dan indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN;
- f. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi program P4GN berdasarkan jenis - jenis kegiatan;
- g. Menetapkan sampel yang akan dimonitoring dan evaluasi
- h. Menyusun rencana kerja dalam monitoring dan evaluasi program P4GN;
- i. Menyamakan persepsi tim pelaksana monitoring dan evaluasi program P4GN.

2. Pelaksanaan.

- a. Pengumpulan data pelaksanaan program P4GN;
- b. Melakukan rekapitulasi dan kompilasi data pelaksanaan program P4GN;
- c. Melakukan pengolahan dan analisa data pelaksanaan program P4GN;
- d. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN
- e. *Review* terhadap laporan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN;

- f. Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi program P4GN untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*).

3. Tindak Lanjut.

- a. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN.
- b. Pemanfaatan data untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa yang akan datang.

c. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN, sebagai berikut :

1. Wawancara.

Adalah proses pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau bertatap muka dengan responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

2. Observasi.

Adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lokasi kegiatan untuk melihat program yang sedang berjalan maupun hasilnya.

d. Analisis Data

1. Analisa dokumen.

Dilakukan untuk uji silang antara jawaban yang disampaikan oleh responden dengan kesesuaian dokumen yang ada, dalam rangka melakukan analisa dokumen monitoring dan evaluasi P4GN dilakukan uji validasi data.

2. Penggunaan data sekunder.

Adalah penggunaan data dari sumber lain, misalnya dari data laporan penelitian dan lain-lain yang dimaksudkan untuk memaknai hasil analisis dokumen.

e. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Program P4GN

1. Adanya data kuantitatif dan kualitatif serta berbagai informasi yang akurat tentang pelaksanaan kegiatan program P4GN :
 - a. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - b. Kelembagaan dan kemitraan;
 - c. Permasalahan yang dihadapi serta solusinya;
 - d. Daya serap fisik dan keuangan;
 - e. Sumber daya manusia;
 - f. Faktor penunjang lainnya.
2. Adanya rekomendasi atas perkembangan program kegiatan P4GN yang sedang dan telah dilaksanakan baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

3. Sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna perbaikan program kegiatan P4GN;
4. Sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan bimbingan teknis.
5. Sebagai bahan advokasi dan penguatan kelembagaan.

f. Aspek-aspek Monitoring dan Evaluasi Program P4GN

Monitoring dan evaluasi Program P4GN dilaksanakan pada aspek:

1. Masukan (*Input*).

Mencakup ketersediaan dana, pelaksana lapangan, sarana prasarana, peserta kegiatan, materi kegiatan, petunjuk teknis dan faktor penunjang lainnya, contoh kemitraan.

2. Proses.

Berhubungan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar/ pedoman/ juknis/ juklak yang berlaku; proses pembelajaran dan evaluasi.

3. Keluaran (*Output*).

Hasil secara langsung dari kegiatan/ program yang dilaksanakan, berhubungan dengan ketercapaian program.

4. Hasil (*Outcome*) dan Dampak (*Impact*).

g. Peran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program P4GN.

1. Tingkat Pusat.

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) monitoring dan evaluasi program P4GN;
- b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN;
- c. Merencanakan sistem monitoring dan evaluasi program P4GN yang akan dijalankan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi program P4GN di tingkat Provinsi;
- e. Menggandakan dan mendistribusikan juklak dan juknis;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P4GN ke tingkat Provinsi, dan melakukan uji petik ke tingkat Kabupaten/Kota serta melakukan koordinasi dengan Dinas/Lembaga tingkat Kabupaten/Kota setempat terkait dengan Kebijakan Pemerintah di bidang P4GN;

- g. Menganalisa hasil monitoring dan evaluasi program P4GN;
- h. Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa yang akan datang;
- i. Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi program P4GN. .

2. Tingkat Provinsi.

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka monitoring dan evaluasi program P4GN;
- b. Menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi program P4GN;
- c. Merencanakan program kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN;
- d. Melaksanakan sistem dan panduan penggunaan instrumen monitoring dan evaluasi program P4GN yang telah disusun;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi program P4GN di tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

program P4GN ke tingkat Kabupaten/Kota dan melakukan koordinasi dengan Dinas/Lembaga setempat terkait dengan Kebijakan Pemerintah di bidang P4GN;

- g. Memeriksa pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN pada tingkat kabupaten/kota;
- h. Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa yang akan datang;
- i. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan monitoring dan evaluasi ke tingkat pusat.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. Menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi program P4GN;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga setempat terkait dengan Kebijakan Pemerintah di bidang P4GN dalam rangka monitoring dan evaluasi

program P4GN yang dilaksanakan oleh tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P4GN kepada Dinas/Instansi, Organisasi, dan komponen masyarakat berupa wawancara, *questioner*, angket, dan sebagainya;
- e. Menganalisa hasil program P4GN yang dilaksanakan terhadap masyarakat setempat;
- f. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap masyarakat ke tingkat Provinsi.

BAB III

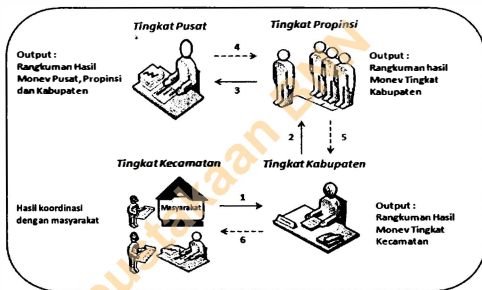
PELAKSANAAN TEKNIS

Perpustakaan BNN

BAB III

PELAKSANAAN TEKNIS

Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN beserta output yang diharapkan dari pelaksana di masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut :



Keterangan :

Tanda panah menunjukkan alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN, angka menunjukkan tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sedangkan tanda panah garis putus menunjukkan alur umpan balik.

Alur tersebut untuk masing-masing tahap diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Teknis Tingkat Pusat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan BNN meliputi kegiatan-kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Adapun pelaksanaan teknis yang dilakukan pada tingkat pusat, sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan sistem pendataan P4GN;
2. Menyusun Juklak dan Juknis Monitoring;
3. Menyusun Juklak dan Juknis Evaluasi;
4. Menyelenggarakan pertemuan di tingkat pusat, provinsi, dan Kab/Kota dalam rangka sosialisasi dan workshop;
5. Melakukan uji validasi data yang telah diinput secara berjenjang oleh tim monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi;
6. Melakukan kompilasi/mengolah, menganalisa, dan menyajikan data secara nasional.

b. Pelaksanaan Teknis Tingkat Provinsi

Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi adalah petugas yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Provinsi. Pelaksanaannya terdiri dari

beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tingkat Provinsi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program P4GN di wilayah kerjanya.
3. Mengkompulir, memeriksa dan menginput data hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat Provinsi.
4. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi ke tingkat pusat.

c. Pelaksanaan Teknis Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota adalah petugas yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di wilayah yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program P4GN.
3. Mengkompulir dan menginput data hasil monitoring dan evaluasi di wilayah yang telah ditentukan.
4. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi ke tingkat Provinsi.

Sebagai alat bantu (*tools*) untuk penyajian hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program P4GN

dibutuhkan alat bantu antara lain :

- a) Kuesioner.
- b) Software olah data SPSS.
- c) Manajemen pelaporan.

Perpustakaan BNN

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN ini, menjadi salah satu sarana guna mengetahui tingkat keberhasilan dan penjaminan mutu pelaksanaan program P4GN yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja BNN mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan akan mendorong para petugas lapangan untuk lebih cermat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Sebagai lembaga pemerintah yang tujuan pembentukannya adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap bidang kegiatan yang dilaksanakan, sudah sepatutnya para pelaksana yang terlibat didalamnya selalu berupaya memberikan layanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Pemberian layanan terbaik kepada masyarakat akan mendorong masyarakat berpartisipasi aktif mendukung setiap kegiatan dan program yang digulirkan.

Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat diketahui tingkat pelayanan dan sejauhmana dukungan masyarakat dari setiap kegiatan dan program yang digulirkan oleh lembaga. Ukuran keberhasilan pelaksanaan program P4GN

bisa dilihat dari sejauhmana dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang digulirkan guna mengatasi masalah yang dihadapi.

Petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh pelaksana monitoring evaluasi di setiap tingkatan administrasi, sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat dan berguna sebagai alat ukur untuk mengetahui kemajuan program, proses pelaksanaan, hambatan/permasalahan yang terjadi, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana strategis yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja serta sebagai bahan masukan yang sangat berguna pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik ditingkat satuan kerja maupun ditingkat BNN.

